

## Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Zulfikar Zulfikar<sup>1</sup>, Khaerul Mannan<sup>2</sup>, Phireri Phireri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [fzul70703@gmail.com](mailto:fzul70703@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to find out the application of material criminal law by judges in the case of the Barru PN decision number 96/Pid.B/2021/PN.Barru and to know the judge's material legal considerations in the Barru PN decision case number 96/Pid.B/2021/PN .Barru. The research method used in this paper is normative research. The results of the research show that the Judge in deciding case Number 96/Pid.B/2021/PN.Barru was right and in accordance with the provisions of material and formal criminal law so that the decision was legally valid. In connection with all the elements legally and convincingly fulfilled according to law, it can be concluded that the elements of the crime of theft with violence have been fulfilled. The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrators of the crime of theft with violence in decision number: 96/Pid.B/2021/PN.Barru namely by seeing that all the elements of the article in the Indictment are fulfilled in the form of a single indictment Article 365 paragraph 1 of the Criminal Code which is based on 2 (two) pieces of evidence plus the conviction of the judge. In addition, the judge in imposing criminal sanctions must consider mitigating and aggravating circumstances for the defendant.

**Keywords:** Punishment; Theft; Violence

**Publish Date:** 04 September 2023

### Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah ke atas dan kondisi keamanan yang harmonis.

Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan

dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.<sup>2</sup>

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis Ekonomi dari dampak terjadinya Covid 19 yang melanda dunia dan berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral.<sup>3</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat

<sup>1</sup> Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98-111.

<sup>2</sup> Kaimuddin, K., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2022). ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 98-105.

<sup>3</sup> Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118-127.

kesejahteraan masyarakat.<sup>4</sup> Masyarakat dengan tingkat kesejahtraannya yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan hidup tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar norma hukum dan tidak melanggar norma hukum. Cara yang tidak melanggar hukum tidak menjadi masalah, tetapi terhadap cara yang melanggar norma hukum dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri.<sup>5</sup> Dari media media sosial dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Untuk meminimalisir jenis kejahatan tersebut perlu adanya peran pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf perekonomian rakyat, dan peran masyarakat untuk membentuk suatu lingkungan yang mendidik, agamis, dan harmonis dalam berkeluarga atau bermasyarakat.<sup>6</sup>

Dengan berkembangnya tindak

pidana pencurian maka berkembang pula bentuk bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti perampokan, penjambretan, dan lain lain.<sup>7</sup>

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang.<sup>8</sup> Namun walaupun telah ada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan, masih ada saja yang melanggar peraturan tersebut, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hak, kejahatan ini diatur dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sumber hukum materil, dimana memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan tindak pidana tertentu, yang dimana perbuatan-perbuatan tersebut itu dilarang untuk dilakukan orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu maka akan dikenakan sanksi menurut Undang undang yang berlaku.<sup>9</sup>

Istilah tindak pidana sering digunakan oleh pembuat Undang-Undang sebagai terjemahan dari delict.

<sup>4</sup> FAIZAH, N. N. (2022). ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI, INFLASI, DAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2011-2020 DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

<sup>5</sup> Harianto, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.

<sup>6</sup> Ardiyanti, S. D. (2022). PENGARUH DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Data Di Polres Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>7</sup> Sukama, S., & Aldiansyah, R. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(2), 136-147.

<sup>8</sup> Werdhyasari, N. N. (2009). TINDAKAN JAKSA MELAKUKAN PRA PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN (Doctoral dissertation, UAJY).

<sup>9</sup> Wijayanto Putri, K. S. (2021). PENERAPAN SANKSI PIDANA KEPADA PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).

Kata delik berasal dari bahasa Latin yang disebut *delictum*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Menurut Simons yang dikutip oleh Leden Marpaung menyatakan bahwa delik adalah

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut pendapat Yulies Tiena Masriani (Yulies Tiena Masriani, 2008:63) menjelaskan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Selanjutnya Yulies Tiena Masriani lebih lanjut diuraikan bahwa Tindak pidana dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya, yaitu:

- a. Tindak pidana formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. Dikatakan delik formil apabila perbuatan mengambil barang itu sudah selesai dilakukan dan dengan maksud hendak dimiliki.
- b. Tindak pidana materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya dalam hal pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri

dapat dilakukan dengan bermacam macam cara.

Tindak pidana merupakan permasalahan yang secara terus menerus memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak, baik oleh alat Negara penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Banyak usaha dan upaya yang dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan laju angka pertumbuhan tindak pidana, akan tetapi tindak pidana masih tetap terjadi dengan kuantitas dan modus operandi yang terus meningkat, kenyataan ini tidak terkecuali di Kabupaten Barru

Tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Barru bentuknya sangat bervariasi, mulai dari penipuan, pencurian, penganiayaan, dan juga pembunuhan, yang semuanya dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Sedangkan modus operandinya terhadap beberapa tindak pidana di wilayah Kabupaten Barru masih menggunakan cara-cara yang konvensional. Demikian pula sarannya masih bersifat materil (ekonomis) dan hanya pada tindak pidana tertentu saja yang non materil, dimana tidak hanya pada spesifikasi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, akan tetapi banyak kejahatan yang dilakukan. Misalnya perkosaan dan melakukan ancaman hanya untuk menakuti lawannya. Pasal 365 ayat (1), (3), (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: Pasal 365 ayat (1):<sup>10</sup>

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri

<sup>10</sup> *Vide* 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang barang yang dicuri

Pasal 365 ayat (3):<sup>11</sup>

Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

Pasal 365 ayat (4):<sup>12</sup>

Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat dan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu ayat yang diterangkan dalam No.1 dan 3

Didalam kehidupan bermasyarakat, tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda orang, dimana yang sering terjadi di wilayah hukum Indonesia, sehingga dalam kenyataannya telah terbukti bahwa pencurian dengan kekerasan ini hanya dapat dicegah dan ditanggulangi, tapi sulit untuk diberantas dengan tuntas.<sup>13</sup> Semakin tinggi kemampuan manusia justru menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggihnya cara-cara yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

Tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada Pasal 363 mengatur jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan, pasal 364 tentang pencurian ringan, Pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal

367 pencurian dalam keluarga.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normative, yang merupakan suatu metode normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat<sup>14</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Penerapan Hukum Pidana Materil oleh Hakim dalam Kasus Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

Kasus Pencurian dengan Kekerasan ini dengan kronologis dimana Terdakwa Yan Crestyanto Paembonan Anak dari Yohanis Boyong BP pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah mengambil barang sesuatu, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan dengan cara-cara pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya Terdakwa

<sup>11</sup> *Vide* 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>12</sup> *Vide* 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>13</sup> Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.

<sup>14</sup> Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).

melintasi Kios dari Saksi Korban Hj. Nadira Alias Hj Nadi Binti Mangenre yang terletak di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha fino warna merah Dengan No Pol T 6582 NK, Nomor rangka: MH3SE8840GJ039732, Nomor mesin: E3R2E0851791, selanjutnya Terdakwa singgah ke kios tersebut untuk membeli minuman, namun pada saat Terdakwa masuk ke dalam kios tersebut Saksi Korban Hj. Nadira Alias Hj Nadi Binti Mangenre sedang masuk ke dalam dapur untuk mengambil makanan untuk makan siang.

Selanjutnya Terdakwa menuju ke arah sebuah meja di dalam kios tersebut dengan melewati samping etalase lalu mengambil 1 (satu) buah dompet kain bertuliskan Toko emas mulia Jln Somba Opu No. 23 Makassar motif bunga berwarna hijau, putih, kuning, dan merah berisi uang sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) didalam laci meja yang merupakan milik dari Saksi Korban Hj. Nadira kemudian memasukkan dompet tersebut ke kantong celananya, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Korban Hj Nadira yang berusaha menghalangi Terdakwa melarikan diri dengan cara memegang tangan kiri Terdakwa dengan kedua tangannya, saat itu Terdakwa memberontak dan mendorong Saksi Korban Hj. Nadira hingga pegangan tangannya terlepas kemudian Saksi Korban Hj. Nadira mengejar Terdakwa kembali dan menarik tangan Terdakwa sampai di teras, sehingga Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Hj. Nadira pada bagian rahang sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Terdakwa keluar mengambil motornya dan mencoba melarikan diri kemudian Saksi Korban Hj. Nadira langsung memegang bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai, dan Terdakwa tetap

mencoba untuk melarikan diri sehingga Saksi Korban Hj. Nadira sempat terseret sekitar 2 (dua) meter sampai tangan Saksi Korban Hj. Nadira terlepas dari motor dan terjatuh di jalan dalam keadaan tengkurap dan pada saat itu datang Saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Makmur yang pada saat itu berada di bengkel yang berada di depan kios yang mendengar teriakan Saksi Korban HJ. Nadira dan juga Saksi Syamsuriati Alias Tati Binti H. Sakaria yang pada saat itu berada disamping kios yang mendengar teriakan Saksi Korban HJ. Nadira Sehingga Saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Makmur kemudian menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat sekitar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPidana.<sup>15</sup> Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan dari keterangan saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan dan diterapkan dalam putusan nomor: 96/Pid.B/2021/ PN.Barru yakni terlebih dahulu hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 365 ayat 1

Adapun unsur-unsur Pasal 365 ayat 1 KUHPidana sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan atau dalam hal tertangkap tangan,

<sup>15</sup> *Vide* 365 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> *Vide* 365 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Penjelasan unsur-unsur Pasal 365 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Yan Crestyanto Paembonan anak dari Yohanis Boyong BP dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Unsur barang siapa menurut Undang-undang Hukum Pidana menunjukkan pada suatu subjek tindak pidana, yang berarti siapa saja baik laki-laki perempuan tanpa kecuali, sehat jasmani, rohani, dapat berlaku sebagai pelaku tindak pidana.

Menurut pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dapat dilihat pada perumusan dari tindak pidana dalam KUHPidana, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang dimuat dalam Pasal KUHPidana, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain. Yang dimaksud “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang pada umumnya adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Kaitannya dengan unsur mengambil mengemukakan pendapatnya tentang “mengambil” dari tindak pidana pencurian. Unsur “mengambil” mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. “mengambil” pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat

semula ke tempat lain.<sup>17</sup> Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaan pemilik. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari palopo menuju ke Kabupaten Jenepono menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa singgah disalah satu kios dengan tujuan Terdakwa mau membeli air minum dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kios tersebut Terdakwa tidak melihat orang, sehingga Terdakwa memanggil-manggil namun tidak ada yang menyahut, kemudian Terdakwa melihat ada dompet yang berada dilaci meja sehingga Terdakwa masuk ke arah meja tersebut dengan melewati samping etalase kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet yang berada didalam laci meja yang berisi uang dan setelah Terdakwa ambil dompet tersebut tiba-tiba datang Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sedangkan dompet tersebut Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa dan Setelah Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang tersebut Terdakwa berusaha keluar namun Terdakwa dihalangi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre dengan cara ia memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong tangannya dengan sekuat tenaga agar terlepas namun pegangan sangat kuat sehingga Terdakwa meninju

lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa melarikan diri keluar namun di pegang lagi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sehingga Terdakwa mendorong-dorong sampai pegangannya terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sampai didepan teras kios dan Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre menarik lagi sehingga Terdakwa balik meninju rahang bagian kiri Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah barang yang diambil adalah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dompet plastik dengan motif bunga berwarna hijau, putih, kuning dan Merah berisi uang sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre;

Tindakan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet plastik dengan motif bunga berwarna hijau, putih, kuning dan Merah berisi uang sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sehingga berada dalam kekuasaanya dapatlah dikategorikan sebagai tindakan

<sup>17</sup> Argenthyn, M. V. R. (2018). STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ANTARA HUKUM PIDANA INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM.

mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum<sup>18</sup>

Pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari si pembuat/pelaku (*in casu* Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor di Kota palopo dan uang milik Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Mangenre untuk Terdakwa gunakan pergi ke Jennepono, karena uang Terdakwa sisa sedikit;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan

Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut.

Perbuatan Terdakwa yang mengambil barang 1 (satu) buah dompet plastik dengan motif bunga berwarna hijau, putih, kuning dan Merah berisi uang sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) milik Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Mangenre padahal Terdakwa tidak memiliki hak atas barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut.<sup>19</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Mengenai benda-benda “kepunyaan orang lain”, Lamintang, berpendapat bahwa Orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.<sup>20</sup>

Untuk membuktikan adanya unsur barang yang diambil atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam kasus ini, Hakim mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan didapat fakta sebagai berikut: bahwa barang-barang

<sup>18</sup> *Vide* Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

<sup>19</sup> *Vide* Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

<sup>20</sup> SINURAT, A. R. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI KASUS NOMOR 516/PID. B/2020/PN MDN).



berupa 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), satu buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah, satu buah sweater warna merah, uang sebesar Rp. 155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah), sepasang sepatu warna coklat, satu buah handphone Samsung lipat, satu buah Handphone Samsung S4, dan telah berusaha pula mengambil satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja yang dijadikan bukti dipersidangan sepenuhnya bukan milik terdakwa, melainkan milik saksi korban, dan pada saat mengambilnya barang tersebut terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang yang diambilnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak. Dikemukakan oleh Anwar, bahwa Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindak atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah telah selesai terlaksana dengan selesainya mengambil barang.

Dalam unsur secara melawan hukum, pada umumnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hak, dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Melawan hukum

disini diartikan sebagai perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain.<sup>21</sup>

Dari fakta yang terungkap dipersidangan dapat disebutkan sebagai berikut:

Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Didalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan melakukan kekerasan ialah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah.<sup>22</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari palopo menuju ke Kabupaten Jeneponto menggunakan sepeda motor, dan sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa tiba di Bottoe Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian Terdakwa singgah disalah satu kios dengan tujuan Terdakwa mau membeli air minum dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kios tersebut Terdakwa tidak melihat orang, sehingga Terdakwa memanggil-manggil namun tidak ada yang menyahut, kemudian Terdakwa melihat ada dompet yang berada dilaci meja sehingga Terdakwa masuk ke arah meja tersebut dengan melewati samping etalase kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu)

<sup>21</sup> *Vide* Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

buah dompet yang berada didalam laci meja yang berisi uang dan setelah Terdakwa ambil dompet tersebut tiba-tiba datang Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sedangkan dompet tersebut Terdakwa masukkan ke kantong celana Terdakwa dan Setelah Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang tersebut Terdakwa berusaha keluar namun Terdakwa dihalangi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre dengan cara ia memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong tangannya dengan sekuat tenaga agar terlepas namun pegangan sangat kuat sehingga Terdakwa meninju lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa melarikan diri keluar namun di pegang lagi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sehingga Terdakwa mendorong-dorong sampai pegangannya terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sampai didepan teras kios dan Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre menarik lagi sehingga Terdakwa balik meninju rahang bagian kiri Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre.<sup>23</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 188/VER/PKM-PKE/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Haspiana Sahrudin, dokter pemeriksa pada UPTD Kesehatan Puskesmas Pekkae, Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre mengalami luka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Tampak bengkak dan membiru di rahang sebelah kiri;
- b. Tampak bengkak dan membiru dilengan bagian kiri atas;

- c. Tampak luka gores di lengan kiri bawah disertai memar;
- d. Tampak luka memar dan bengkak dibagian lutut kiri bagian luar.

Dengan memperhatikan fakta bahwa setelah Terdakwa mengambil dompet yang berisikan uang tersebut Terdakwa berusaha keluar namun Terdakwa dihalangi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre dengan cara ia memegang tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mendorong tangannya dengan sekuat tenaga agar terlepas namun pegangan sangat kuat sehingga Terdakwa meninju lengan sebelah kiri kemudian Terdakwa melarikan diri keluar namun di pegang lagi oleh Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre sehingga Terdakwa mendorong-dorong sampai pegangannya terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sampai didepan teras kios dan Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre menarik lagi sehingga Terdakwa balik meninju rahang bagian kiri Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan luka terhadap Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pencurian tersebut, perbuatan Terdakwa diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> *Vide* Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari dan dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan.

Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) buah dompet plastik bertuliskan Toko emas mulia jln somba opu no 23 Makassar dengan motif bunga berwarna hijau, putih, kuning dan merah;

- b. Uang sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- c. 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah)
- d. 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah)
- e. 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah<sup>25</sup> yaitu Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Mangerre.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menambah keyakinan Majelis Hakim terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha fino warna merah dengan No Pol T 6582 NK, Nomor rangka MH3SE8840GJ039732, Nomor mesin E3R2E0851791.
- b. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan nomor seri A6284599. yang telah disita secara sah menurut hukum yang kemudian diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak atau kepada

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pemilikinya yang sah yaitu Saksi Nasroddin Alias Annas Bin Janil.

Berdasarkan pasal-pasal yang di persangkakan oleh para penyidik yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diterapkan dalam putusan nomor: 96/Pid.B/2021/PN.Barru yakni dakwaan tunggal telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pidana dalam KUHPidana, yakni Pasal 365 ayat (1) KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tuntutan jaksa tidak mengikat hakim dalam memberikan putusan. Tuntutan jaksa adalah sebagai pertimbangan hakim dalam memutus dikarenakan hakim berpijak pada asas kekuasaan kehakiman, tuntutan jaksa hanya dipakai sebagai pertimbangan hakim.<sup>26</sup> Dan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan diatas maksimal tuntutan jaksa, begitu juga sebaliknya hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dibawah tuntutan minimal yang dijatuhkan, didalam tuntutan jaksa yang penulis teliti jaksa menuntut sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan dan pasal yang dipersangkakan.

Rumusan surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan untuk kemudian diajukan dalam persidangan.<sup>27</sup>

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah

memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.<sup>28</sup>

### **Pertimbangan Hukum Materil Hakim dalam Kasus Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN. Barru**

Putusan hakim atau putusan-putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.<sup>29</sup> Melalui putusnya seorang hakim dapat memidanakan, mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilang hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan keadilan.<sup>30</sup>

Pertimbangan hakim dengan diancamkan terhadap tindak pidana yang dalam pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi pidana yang diancam terhadap tindak pidana yang dilakukan. Secara singkat dapat disebut dengan pemedanaan.<sup>31</sup>

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor. Putusan 96/Pid.B/2021/PN. Barru yaitu pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dimana setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut

<sup>26</sup> Zulkarnain, A., & Nurmiati, N. (2021). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *PETTUM*, 9(2), 141-150.

<sup>27</sup> Imani, D. (2016). Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscur Libel oleh Hakim. *Lex Crimen*, 5(5).

<sup>28</sup> Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

<sup>29</sup> Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).

<sup>30</sup> Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Actions. *Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-447.

<sup>31</sup> Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.

Umum, atas pernyataan hakim terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.

Untuk membuktikan dakwaannya selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan dengan dibawah sumpah yang masing-masing 1. Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre 2. Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Makmur 3. Syamsuriati Alias Tati Binti H. Sakaria, 4. Nasroddin Alias Annas Bin Janil sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas "Pencurian dengan kekerasan."

Terbukti bersalah maka ia terdakwa Yan Crestyanto Paembonan Anak Dari Yohanis Boyong BP terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut, Hal-hal yang memberatkan, Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre mengalami kerugian materiil dan luka-luka. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan, Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Manganre selaku korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa. Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menyesal perbuatannya dan tidak akan mengulanginya

Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan dan tidak pernah ada

permohonan pembebasan dari biaya perkara maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1e, 4e KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Suatu proses peradilan dapat dikatakan berakhir apabila ada putusan akhir, dalam putusan akhir tersebut hakim menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan dan hal-hal yang menajadi amar putusan.

Pada hakikatnya hakim diberikan kebebasan dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. namun kebebasan tersebut harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar tuntutan hukum yang diajukan kepada terdakwa.<sup>32</sup> Hakim tidak boleh memutus suatu perkara di luar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang diperkuat dengan alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan lainnya maka hakim mengadili.<sup>33</sup>

1. Menyatakan Terdakwa Yan Crestyanto Paembonan Anak Dari Yohanis Boyong BP tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan

<sup>32</sup> Sitanggang, T. (2018). ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG DALAM ANGKUTAN UMUM YANG DILAKUKANPADA SIANG HARI BERDASARKAN PASAL 365 AYAT (2) BUTIR 2e KUHP. JURNAL MUTIARA HUKUM, 1(1), 53-63.

<sup>33</sup> Vide Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

- kekerasan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:<sup>34</sup>
    - a. 1 (satu) buah dompet plastik bertuliskan Toko emas mulia jln somba opu no 23 Makassar dengan motif bunga berwarna hijau, putih, kuning dan merah;
    - b. Uang sebesar Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) 4 (empat) lembar, pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) 7 (tujuh) lembar; dikembalikan kepada Saksi Hj. Nadirah Alias Hj. Nadi Binti Mangenre;
    - c. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha fino warna merah dengan No Pol T 6582 NK, Nomor rangka MH3SE8840GJ039732, Nomor mesin E3R2E0851791
    - d. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha dengan nomor seri A6284599. dikembalikan kepada Saksi Nasroddin Alias Annas Bin Janil;

- e. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Barru menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1) KUHPidana<sup>35</sup>

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Apabila dalam surat dakwaan Penuntut Umum terdapat kekeliruan maka hakim sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.<sup>36</sup>

Data yang diperoleh bukan dari hasil paksaan melainkan dari hasil pendekatan yang bersifat kekeluargaan

<sup>34</sup> Vide Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru

<sup>35</sup> *Vide* Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>36</sup> Amiruddin, M. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.

merupakan data yang lebih benar sebab diperoleh tanpa pemaksaan.<sup>37</sup>

Berdasarkan Uraian tersebut dapat diuraikan bahwa tujuan hakim menjatuhkan tindakan kepada terdakwa adalah agar terdakwa bisa menjadi lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro mengenai tujuan pemidanaan Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk mendidik, memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.<sup>38</sup>

### Kesimpulan

Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 96/Pid.B/2021/PN.Barru telah tepat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana materil dan formil sehingga putusan tersebut sah secara hukum. Sehubungan dengan telah terpenuhi semua unsur secara sah dan menyakinkan menurut hukum, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan nomor: 96/Pid.B/2021/PN.Barru yakni dengan melihat terpenuhi semua unsur-unsur pasal dalam Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal Pasal 365 ayat 1 KUHPidana dimana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu juga hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa.

### Referensi

Amiruddin, M. (2018). Pembuktian

Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 5(1), 187-194.

Ardiyanti, S. D. (2022). Pengaruh Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Studi Data Di Polres Demak) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Argentyn, M. V. R. (2018). Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Pencurian Antara Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Islam.

Faizah, N. N. (2022). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Industri, Inflasi, Dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2020 Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147-175.

Hariato, H., Natsir, M., & Syahril, M. A. F. (2022). Kajian Hukum Pencurian dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-207.

Harun, N. (2017). Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).

Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.

Imani, D. (2016). Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel oleh Hakim. *Lex Crimen*, 5(5).

<sup>37</sup> WATONI, M. K. ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

<sup>38</sup> Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University).

- Kaimuddin, K., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2022). Analisis Fungsi Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(1), 98-105.
- Manalu, H. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Law Enforcement of Online Criminal Criminal Actions. *Sciences (JEHSS)*, 2(2), 428-447.
- Muchladun, W. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sinurat, A. R. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus NOMOR 516/PID. B/2020/PN MDN).
- Sitanggang, T. (2018). Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Uang Dalam Angkutan Umum Yang Dilakukan pada Siang Hari Berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) Butir 2e KUHP. *Jurnal Mutiara Hukum*, 1(1), 53-63.
- Sukama, S., & Aldiansyah, R. (2022). Analisis Yuridis Peranan Pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Focus: Jurnal of Law*, 2(2), 136-147.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- Syahril, M. A. F., Sari, A. R., Fuad, F., Usman, R., & Sipayung, B. (2023). Policy on The Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) Based On Inclusive Law. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 118-127.
- Watoni, M. K. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.
- Werdhyasari, N. N. (2009). Tindakan Jaksa Melakukan Pra Penuntutan Dalam Perkara Pidana Pencurian (Doctoral Dissertation, Uajy).
- Wijayanto Putri, K. S. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Kepada Pelanggar Protokol Kesehatan Di Tengah Pandemi Covid-19 (Doctoral Dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).
- Yorisca, Y. (2020). Pembangunan Hukum Yang Berkelanjutan: Langkah Penjaminan Hukum Dalam Mencapai Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 98-111.
- Zulkarnain, A., & Nurmiati, N. (2021). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur. *PETTUM*, 9(2), 141-150.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan PN Barru Nomor 96/Pid.B/2021/ PN.Barru

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.